



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PADA BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, khususnya sub bidang Minyak dan Gas Bumi perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kewenangan pada Bidang Minyak dan Gas Bumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 002/PUU-1/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2003);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang yang digunakan untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3311);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PADA BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati.....

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari.
6. Kewenangan adalah Kewenangan Bupati dalam Penyelenggaraan kewenangan dibidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
7. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang minyak dan gas bumi.
8. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada suatu badan usaha.sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin.
9. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada suatu badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang minyak dan gas bumi.
10. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Bentuk Usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan diwilayah Negara Republik Indonesia.
12. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk melakukan eksploitasi minyak dan gas bumi.
13. Perusahaan Jasa Penunjang adalah badan yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang dibidang minyak dan gas bumi.
14. Sumur Tua adalah Sumur-sumur Minyak Bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah di diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terkait kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor.

BAB II

PEMBERIAN IZIN, REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN

Pasal 2 (perlu dikaji)

Bupati berwenang memberi izin, rekomendasi dan persetujuan sebagai berikut :

- a. persetujuan penggunaan wilayah Kuasa Pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar perusahaan minyak dan gas bumi, termasuk kegiatan pipanisasi dan transportasi minyak dan gas bumi yang berada dalam daerah;
- b. rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan yang berada dalam daerah untuk kepentingan kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi;
- c. izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dalam daerah;
- d. izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi dalam daerah;
- e. rekomendasi lokasi pendirian kilang yang terletak dalam daerah;
- f. izin pendirian depot lokal yang terletak dalam daerah dan distribusinya meliputi daerah;
- g. izin.....

- g. izin pendirian Status Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) yang lokasinya berada dalam daerah;
- h. tata cara permohonan dan pemberian izin pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK);
- i. tata cara permohonan dan pemberian izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
- j. surat tanda daftar perusahaan jasa penunjang, kecuali yang bergerak dibidang pabrikan, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi yang daerah operasionalnya berada di Kabupaten Batang Hari;
- k. Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah (kerosin) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; dan
- l. Rekomendasi produsen pengelolaan sumur-sumur tua yang terdapat dalam daerah kepada BUMD dan Koperasi.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA KEGIATAN HULU

Pasal 3

Tata cara pengajuan permohonan pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi terdiri dari :

- a. tata cara permohonan pemberian persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar perusahaan minyak dan gas bumi;
- b. tata cara permohonan pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan minyak dan gas bumi;
- c. tata cara permohonan pemberian izin mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan; dan
- d. tata cara permohonan pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi.

Pasal 4

(1) Pemberian persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi, termasuk kegiatan pipanisasi dan transportasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah sebagai berikut :

- a. badan usaha mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada Bupati melalui Dinas, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Migas dan Gubernur Jambi dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1. salinan akte pendirian perusahaan di bidang pertambangan;
 - 2. peta lokasi penggunaan lahan;
 - 3. izin lokasi;
 - 4. data mengenai pemanfaatan lahan;
 - 5. bank garansi;
 - 6. fotokopy KTP;
 - 7. fotokopy NPWP;

8. rekomendasi.....

8. rekomendasi dari instansi teknis terkait; dan
 9. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.
- b. apabila diperlukan, badan usaha wajib melaksanakan presentasi teknis;
 - c. Bupati atas usulan Kepala Dinas memberikan persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal yang membidangi;
 - d. terhadap badan usaha yang telah mendapat persetujuan, wajib mengadakan pengajian pemanfaatan lahan dengan pemegang wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor; dan
 - e. badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan lingkungan hidup, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara permohonan pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. badan usaha atau bentuk usaha tetap mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Migas dan Gubernur Jambi dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. salinan akte pendirian perusahaan yang menyebutkan usahanya di bidang pertambangan;
 2. data mengenai titik koordinat daerah yang akan digunakan;
 3. data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 4. peta wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor; dan
 5. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.
 - b. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi dan lapangan serta melakukan koordinasi dan meminta petunjuk teknis dari Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan;
 - c. berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi serta persetujuan dari Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan, Bupati atas usulan Kepala Dinas memberikan rekomendasi kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap yang selanjutnya disampaikan kepada instansi berwenang guna mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi; dan
 - d. badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian izin mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. badan usaha atau bentuk usaha tetap mengajukan permohonan izin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer tempat penyimpanan bahan peledak kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Migas dan Gubernur Jambi, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. salinan akte.....

1. salinan akte pendirian perusahaan yang menyebutkan usahanya di bidang pertambangan;
 2. gambar tata letak gudang penyimpanan bahan peledak;
 3. gambar konstruksi gudang penyimpanan bahan peledak;
 4. jenis ukuran dan berat bahan peledak yang akan disimpan;
 5. rekomendasi Direktur Jenderal Migas;
 6. rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah; dan
 7. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.
- b. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi dan lapangan; dan
- c. berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati atas usulan Kepala Dinas memberikan izin mendirikan dan menggunakan peledak di daerah operasi daratan.
- (4) Tata cara permohonan dan pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah sebagai berikut :
- a. badan usaha atau bentuk usaha tetap mengajukan permohonan izin pembukaan kantor perwakilan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. surat keterangan terdaftar atau sejenisnya dari Negara asal;
 2. rekomendasi dari kedutaan besar Republik Indonesia di Negara asal yang menyebutkan nama dan alamat perusahaan, nama perusahaan, nama pemilik dan Dewan Direksi serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia;
 3. surat kuasa untuk kepala kantor perwakilan dari pimpinan perusahaan kantor pusat;
 4. bagan organisasi kantor pusat dan kantor perwakilan di Indonesia;
 5. realisasi kegiatan kantor perwakilan atau realisasi kegiatan di Indonesia untuk perpanjangan;
 6. rekomendasi dari Direktur Jenderal Migas ; dan
 7. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.
 - b. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi dan lapangan;
 - c. berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati atas usulan Kepala Dinas memberikan izin pembukaan kantor perwakilan; dan
 - d. dalam melaksanakan kegiatannya, kantor perwakilan tersebut wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
PADA KEGIATAN HILIR

Pasal 5

Tata cara pengajuan permohonan pada kegiatan hilir terdiri dari :

- a. tata cara permohonan dan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang;
- b. tata cara permohonan dan pemberian izin pendirian depot lokal;
- c. tata cara permohonan dan pemberian izin mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- d. tata cara permohonan dan pemberian izin pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK); dan
- e. tata cara permohonan dan pemberian izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;

Pasal 6

(1) Tata cara permohonan dan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah sebagai berikut ;

- a. badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi lokasi pendirian kilang kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. salinan akte pendirian perusahaan;
 2. peta lokasi pendirian kilang;
 3. peta konstruksi kilang;
 4. kapasitas produksi;
 5. jenis dan jumlah peralatan yang digunakan;
 6. jumlah tenaga kerja; dan
 7. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.
- b. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi dan lapangan
- c. berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati atas usulan Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi lokasi pendirian kilang; dan
- d. badan usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tata cara permohonan dan pemberian izin pendirian depot lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Migas dan Gubernur Jambi dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. salinan akte pendirian perusahaan;
 2. peta, lokasi pendirian depot lokal;
 3. data mengenai kapasitas penyimpanan;
 4. data perkiraan penyaluran;
 5. inventarisasi.....

5. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 6. rekomendasi dari Pertamina;
 7. foto copy KTP;
 8. foto copy NPWP;
 9. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh komisi AMDAL;
- b. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi dan lapangan; dan
- c. badan usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian izin mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Migas dan Gubernur Jambi dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. salinan akte pendirian perusahaan ;
 2. peta lokasi pendirian SPBU;
 3. peta konstruksi SPBU;
 4. data mengenai kapasitas penyimpanan;
 5. data perkiraan penyaluran;
 6. inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 7. rekomendasi dari Pertamina;
 8. foto copy KTP;
 9. foto copy NPWP; dan
 10. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.
 - b. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi dan lapangan;
 - c. berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati atas usulan Kepala Dinas memberikan izin mendirikan SPBU; dan
 - d. badan usaha wajib mentaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara permohonan dan pemberian Bahan Bakar Khusus (BBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Migas dan Gubernur Jambi dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut; :
 1. salinan akte pendirian perusahaan;
 2. surat keterangan domisili;
 3. informasi.....

3. informasi teknis;
 4. surat keterangan usaha perdagangan (SIUP);
 5. surat keterangan wajib daftar perusahaan;
 6. foto copy KTP dan foto copy NPWP; dan
 7. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.
- b. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi dan lapangan;
- c. berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati atas usulan Kepala Dinas memberikan izin pemasaran bahan bakar khusus; dan
- d. badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara permohonan dan pemberian izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas (P3B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, adalah sebagai berikut:
- a. badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. salinan akte pendirian perusahaan;
 2. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 3. surat izin tempat usaha (SITU);
 4. data mengenai fasilitas penampungan;
 5. data mengenai peralatan yang digunakan;
 6. foto copy KTP dan foto copy NPWP; dan
 7. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.
 - b. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi dan lapangan;
 - c. berdasarkan hasil penelitiaandan evaluasi, Bupati atas usulan Kepala Dinas memberikan izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
 - d. pelumas bekas yang dikumpulkan harus disalurkan kepada perusahaan pemegang izin pengelolaan pelumas bekas; dan
 - e. badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN UNTUK PERUSAHAAN PENUNJANG

Pasal 7

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) jasa penunjang di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, adalah sebagai berikut:

- a. setiap.....

- a. setiap perusahaan jasa penunjang yang akan melaksanakan kegiatan pada badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi wajib memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- b. untuk mendapatkan persetujuan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada huruf a, badan usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas terkait, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. salinan akte pendirian perusahaan;
 2. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 3. surat izin tempat usaha (SITU);
 4. referensi bank;
 5. foto copy KTP;
 6. foto copy NPWP; dan
 7. jumlah tenaga kerja.
- c. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas melakukan penelitian dan evaluasi baik administrasi dan lapangan;
- d. berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati atas usulan Kepala Dinas mengeluarkan persetujuan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kepada badan usaha yang bersangkutan; dan
- e. badan usaha wajib mentaati ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja pengelolaan lingkungan hidup, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PANGKALAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 8

Pangkalan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi harus mendapatkan izin dari Bupati melalui Dinas yang terkait.

Pasal 9

Jarak antara Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk umum (SPBU) dengan lokasi pangkalan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi minimal 1.500 (seribu lima ratus) meter.

Pasal 10

Pangkalan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi hanya boleh menaikkan harga penjualan maksimal 14% (empat belas persen) dari harga dasar Pertamina.

Pasal 11

- (1) Untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan, pangkalan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi wajib menempel stiker yang berbunyi:
"Izin Bupati Batang Hari"
No.....Tanggal.....
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.

BAB VII.....

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan minyak dan gas bumi dalam Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. perizinan;
 - b. produksi, distribusi dan pemasaran;
 - c. standar teknis;
 - d. pelaksanaan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - e. dampak lingkungan hidup, pelaksanaan AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bidang usaha minyak dan gas bumi.

Pasal 13

Pembinaan pada pengembangan sektor minyak dan gas bumi meliputi kegiatan-kegiatan;

- a. melakukan pendapatan produksi minyak dan gas bumi guna mendukung peningkatan bagi hasil daerah;
- b. melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, konservasi dan investasi pada kegiatan sektor minyak dan gas bumi;
- c. meningkatkan sumber daya manusia; dan
- d. menyediakan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan.

Pasal 14

(1) Unsur Pembina pada pengembangan kegiatan sektor minyak dan gas bumi, terdiri dari:

- a. Unsur Pembina non teknis terdiri dari:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Pimpinan DPRD;
 4. Sekretaris Daerah;
 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan;
 6. Asisten Administrasi Umum;
 7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 9. Inspektorat Kabupaten;
 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 12. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
 13. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;

b. Unsur.....

- b. Unsur Pembina teknis terdiri dari:
1. Kantor Lingkungan Hidup;
 2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 3. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Penanggung jawab operasional pembinaan dan pengembangan sektor minyak dan gas bumi adalah Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Biaya pembinaan dan pengembangan sektor minyak dan gas bumi ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan bagi hasil dari sektor minyak dan gas bumi yang diterima Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Realisasi pengeluaran biaya pembinaan pada pengembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk Realisasi biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengajukan permintaan penerbitan SPD dan SPP kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan data realisasi penerimaan dana bagi hasil minyak dan gas bumi bagian Pemerintah Daerah yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab dan melaporkan penggunaan biaya pembinaan setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang telah mendapatkan izin, rekomendasi dan persetujuan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Wajib menyampaikan evaluasi dan pelaporan secara tertulis setiap triwulan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Migas dan Gubernur Jambi.
- (2) Laporan triwulan yang disampaikan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap sekurang-kurangnya memuat:
 - a. laporan produksi, pemasaran dan distribusi;
 - b. jumlah tenaga kerja yang ada;
 - c. laporan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. laporan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. laporan keuangan badan usaha; dan
 - f. evaluasi.

BAB VIII
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan tahapan dan skala prioritas usahanya untuk membantu program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan kegiatan ekonomi.
- (2) Bupati bersama-sama dengan lembaga masyarakat setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan *dalam Pasal.....* diancam dengan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum dapat juga dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

g. menyuruh.....

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hokum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Perizinan, rekomendasi dan persetujuan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 24 Nopember 2011

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 24 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ASRIL BUJANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2008 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

JULIANDO NAINGGOLAN, SH.
NIP. 19750709 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh Negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah pemegang Kuasa Pertambangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10.....

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas